

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO

Rafly Rilandi Puasa¹
Johny Lumolos²
Neni Kumayas³

Abstrak

Kewenangan diibaratkan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada, kewenangan tersebut hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupataen Kepulauan Sitaro cukup baik, karena kewenangan pemerintah desa Mahangiang sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang terjadi tetapi pemerintah desa Mahangiang sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat desa. Masyarakat serta desa dapat merasakan manfaat dari kewenangan tersebut seperti respon masyarakat yang baik dan merasa senang karena dapat mempermudah dan membantu mereka dalam peningkatan perekonomian.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, Perekonomian.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau yang terbentang luas. Indonesia saat ini secara de facto berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota serta 7160 daerah setingkat kecamatan, 8.430 kelurahan dan 74.754 desa. Negara Indonesia yang begitu luas dengan letak geografis yang terbagi atas pulau-pulau membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya mengambil kewenangan dengan menjalankan sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dengan adanya desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi, untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, dan juga desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat secara langsung membantu berkembangnya pembangunan di daerah. Dalam perwujudannya yaitu dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah memudahkan pemerintah pusat untuk dapat mengontrol daerah-daerah dan masyarakat dapat merasakan pelayanan

yang lebih optimal dari pemerintah, kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran, serta pembangunan-pembangunan dapat menjangkau ke semua daerah.

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing dan kemudian dari tingkat daerah turun sampai ke desa-desa.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menyebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam suatu desa yang menjadi pemegang kewenangan adalah pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah

desa menurut Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro No. 7 Tahun 2015 adalah kapitalau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 2 Poin h, pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan atau perekonomian desa yang tentunya memungkinkan desa untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa atau perekonomian desa.

Ekonomi pedesaan adalah ekonomi yang dijalankan oleh setiap desa, seperti halnya dengan Desa Mahangiang yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara. Profesi Masyarakat di Desa Mahangiang pada umumnya adalah petani, nelayan dan pedagang serta ada juga yang berprofesi sebagai sopir, tukang, swasta dan pegawai. Dari sebagian besar masyarakat yang ada di desa Mahangiang masih berada di tingkat kehidupan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan Desa Mahangiang

mempunyai area perkebunan yang cukup luas yang di dalamnya terdapat tanaman pala, cengkih, dan juga kelapa serta ada juga kekayaan laut seperti sumber daya perikanan. Jika dilihat dari hasil pertanian desa dan laut, diperlukan perhatian pemerintah desa untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penjualan hasil pertanian dan hasil laut tersebut serta menunjang para usaha-usaha kecil untuk bisa mengolah hasil yang ada untuk dipasarkan dalam bentuk barang/bahan produksi agar dapat meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Secara konseptual, istilah wewenang atau Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (Peter S & Yeni S, 2009:68).

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan (Budiardjo,2013:65) “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapakan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian

kewenangan menurut Budiardjo (2013:63) adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon (2008: 87), mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian Philipus M Hadjon (2008:88) pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal

mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun (2010:94) disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Ridwan, 2014:103).

Pengertian kewenangan menurut Stout (2013:71) adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Budiardjo, 2013 : 64) dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Wewenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Demikian juga Bagir Manan (2007:2) , menyatakan dalam *Hukum Tata Negara*, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu .

Menurut Setiadi dan Kolip (2013:163), kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Akan tetapi, titik

tekanan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain. Prinsip moral itu sifatnya lebih spesifik daripada nilai-nilai umum, yang berwujud tertulis dan tidak tertulis. Prinsip moral ini memberikan hak untuk memerintah kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Dan prinsip moral ini mengatur perilaku yang memerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan publik, dan juga mengatur perilaku yang diperintah atau yang dipengaruhi. Oleh karena itu, prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan publik, dan akan mengatur cara prosedur melaksanakan kewenangan.

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 3(tiga) yakni (Ridwan, 2013:104):

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
2. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandatis, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh : Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.
3. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggung jawaban. Dalam HTP jika delegasi

digugat maknanya satu yakni sipenerima delegasi.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal dengan adanya 2 definisi pemerintah yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan (Labolo, 2014:21).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah memiliki arti sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2014 : 3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto (2010:21) desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis

yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, Bintarto (2010:22) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Pengertian peningkatan menurut bernama Adi S (2014:37) , Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Sumayang, (2013:46), peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti

pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:159) Ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dengan barang dan jasa. Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga dan nomos berarti hukum atau peraturan. Secara keseluruhan, ekonomi merupakan manajemen rumah tangga atau suatu aturan di dalam keluarga.

Menurut Sadono (2014:41) ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada individu dan golongan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara kualitatif yaitu, dimana peneliti menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah desa untuk peningkatan perekonomian di desa Mahangiang, dengan menggunakan teori dari Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan

tentang kewenangan (Budiardjo, 2013 : 64), melalui kajian:

1. Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di desa Mahangiang.
2. Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa Mahangiang.
3. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Mahangiang
4. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala dari kewenangan tersebut.
5. Manfaat dari kewenangan pemerintah tersebut.
6. Respon masyarakat terhadap kewenangan pemerintah.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Misalnya dengan pertimbangan memilih orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:208). Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Ketua Bumdes
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di Desa Mahangiang menunjukkan bahwa pemerintah desa masih memiliki kepedulian pada masyarakat. dimana pemerintah telah berupaya untuk membuat kewenangan yang mendukung pertumbuhan perekonomian di desa Mahangiang dengan pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 4) serta sesuai dengan tujuan penyelenggaraan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mahangiang Pasal 7, yaitu: Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan. Menciptakan iklim permodalan yang sehat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara tegas namun diatur dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini kewenangan pemerintahan desa adalah sebagai organ pembina dan penasihat dalam Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), karena pendirian Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana dimaksud terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Organ Penasihat Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Hal ini membuktikan, bahwa sebagai pemerintah desa Mahangiang dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Permasalahan dan kendala yang ada, menjadi tugas baru bagi pemerintah desa Mahangiang untuk segera dapat mengatasi hal tersebut. Sebagai pemerintah telah menjadi sebuah kewajiban untuk tanggap mengatasi masalah ataupun kendala yang terjadi dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian masalah tentu saja pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sehingga pemerintah desa Mahangiang mengharapkan ada kesadaran dari masyarakat demi kebaikan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemahaman dari peneliti bahwa pemerintah desa Mahangiang sudah berusaha dengan maksimal dalam mengupayakan program yang telah dibuat terlebih khusus dalam perekonomian yang ada di desa.

Berdasarkan observasi dari peneliti, pemerintah Desa Mahangiang sangat percaya diri dengan keputusan tersebut pemerintah yakin bahwa dengan program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian desa dan masyarakat desa khususnya yang berprofesi sebagai

petani, pedagang, nelayan serta masyarakat dengan profesi lainnya.

Program Bumdes tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Wujud dari pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Dengan demikian, program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Seperti salah satu program Bumdes Mahangiang yaitu akses jalan ke perkebunan. Akses jalan ke perkebunan juga bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan observasi peneliti ada beberapa masyarakat merasakan manfaat dari program bumdes yaitu pembuatan akses jalan ke perkebunan tersebut. Biasanya masyarakat hanya bisa jalan kaki ke perkebunan dan membawa hasil panen dengan cara di panggul, tetapi dengan adanya kewenangan pemerintah dalam program Bumdes ini sehingga masyarakat bisa membawa pulang hasil panen tersebut dengan memakai motor atau mobil. Dengan demikian perekonomian masyarakat tersebut meningkat.

Namun, pemerintah juga berharap agar masyarakat pun mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bersama karena melalui Bumdes ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga. Masyarakat bisa

belajar dan melatih keterampilan mereka dalam pengelolaan Bumdes. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah dan memanfaatkan Bumdes yang ada. Sebagai proses pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha baru dan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pemerintah desa Mahangiang sendiri tentu memiliki keinginan untuk dapat mengembangkan desanya sendiri dengan berusaha yang terbaik demi untuk memberikan peningkatan perekonomian yang ada di desa Mahangiang. Setiap masalah yang ada di bidang perekonomian di desa Mahangiang, pemerintah terus memikirkan jalan keluar untuk dapat menangani masalah tersebut, kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan bekerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa Mahangiang.

Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupatæn Kepulauan Sitaro cukup baik, karena kewenangan pemerintah desa Mahangiang sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).
2. Meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang terjadi tetapi pemerintah desa Mahangiang sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat desa.
3. Masyarakat serta desa dapat merasakan manfaat dari kewenangan tersebut seperti respon masyarakat yang baik dan merasa senang karena dapat mempermudah dan membantu

mereka dalam peningkatan perekonomian.

Saran

1. Sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan lagi, agar kelak mampu mengakomodir dan menjangkau masyarakat secara keseluruhan.
2. Perlu adanya pengawasan dan pemantauan yang rutin untuk perangkat desa dan kebutuhan masyarakat, agar adanya sinergitas pelayanan yang maksimal dan hubungan yang baik dari seluruh elemen desa Mahangiang.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah dalam peningkatan perekonomian di desa dengan metode yang berbeda dan terhadap informan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 2007. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Bandung: Universitas Pedjajaran.
- Budiardjo, M. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari N. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamal H. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Labolo M. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lasoma M, D, 2015. "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitan Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." (Online) diakses pada tanggal 7 Juli 2018.
- Ndraha T. 2013. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha. T. 2013. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peter S & Yeni S. 2009. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern Press.
- Ridwan HR dan SF Marbun. 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press.
- Sadono Sukirno. 2010. Mikro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja, A.W. 2014. Otonomi Desa. Jakarta: PT Radusunrafindo Perada.